



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN :

KEPUTUSAN

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 43 TAHUN 1995
TENTANG

PEDOMAN HARGA DALAM RANGKA PEMBERIAN
GANTI RUGI ATAU SUMBANGAN
TERHADAP BANGUNAN DAN FASILITAS KELENGKAPANNYA
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TAHUN 1995

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, dimana dalam pelaksanaannya, bangunan dan fasilitas kelengkapan milik masyarakat terkena pembebasan bangunan dan fasilitas kelengkapannya, dipandang perlu diberikan ganti rugi atau sumbangan ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a diatas, maka dalam pemberian ganti rugi atau sumbangan terhadap bangunan dan fasilitas kelengkapannya dipandang perlu ditetapkan pedoman harga pemberian ganti rugi atau sumbangan bangunan dan fasilitas kelengkapannya dengan Suatu Keputusan.
- Mengingat** :
- 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 - 3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria ;
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum.
 - 5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum ;

6. Surat Edaran Bersama Bappenas dan Departemen Keuangan Nomor 224C/D.VI/5/1994 tanggal 13 Mei 1994

SE-59/A/31/0594

perihal Pedoman Standarisasi Pembangunan Gedung Negara yang dibiayai dari APBN Tahun 1994-1995 jo. Keputusan Dirjen Ciptakarya Departemen Pekerjaan Umum Nomor 023/KPTS/CK/1992 tanggal 1 April 1992 tentang Pedoman Operasional Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Negara Th. 1994-1995 ;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000 ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1995/1996.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pedoman Harga Dalam Rangka Pemberian Ganti Rugi atau Sumbangan Terhadap Bangunan dan Fasilitas Kelengkapannya di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1995.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah ini, ditetapkan Pedoman Harga Dalam Rangka Pemberian Ganti Rugi atau Sumbangan Terhadap Bangunan dan Fasilitas Kelengkapannya di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1995 sebagaimana tersebut dalam Pasal dibawah ini.

Pasal 2

- (1) Yang dimaksud dengan bangunan dalam Keputusan ini terdiri atas :
- a. Bangunan Baik adalah bangunan yang bahan-bahannya mempunyai kualitas baik ;
 - b. Bangunan Sedang adalah bangunan yang bahan-bahannya mempunyai kualitas sedang ;

c. Bangunan Kurang Baik adalah bangunan yang bahan-bahannya mempunyai kualitas kurang baik.

(2) Klasifikasi bangunan terdiri dari 3 (tiga) katagori :

a. Bangunan permanen, yaitu bangunan yang mengandung komponen :

1. Memakai fondasi dari batu kali/plat beton ;
2. Memakai sloof, kolom, balok dan dengan besi/beton ;
3. Memakai dinding pasangan dari batu merah ;
4. Memakai rangka atap dari kayu jati / kayu kamper ;
5. Memakai atap dari genting beton/karangpilang / genteng kodok bekas brangkal / sirap ;
6. Memakai lantai tegel/teraso/keramik/porselin /marmer/granit ;
7. Menggunakan konstruksi menurut peraturan teknik bangunan.

b. Bangunan Semi Permanen, yaitu bangunan yang mengandung komponen :

1. Memakai fondasi dari batu merah/batu kali ;
2. Memakai dinding setengah bagian dan atasnya terdiri dari triplek / papan / bahan lain sejenis ;
3. Memakai tiang dari kayu ;
4. Memakai rangka atap dari kayu meranti ;
5. Memakai atap dari genting biasa / seng / eternit gelombang ;
6. Memakai lantai tegel / plesteran semen ;
7. Menggunakan konstruksi menurut peraturan teknik bangunan.

c. Bangunan Non Permanen, yaitu bangunan yang mengandung komponen :

1. Memakai fondasi dari umpak beton/batu merah /batu kali ;

2. Memakai dinding dari triplek/papan/gedek / sesek ;
3. Memakai tiang dari bambu / kayu meranti ;
4. Memakai atap dari bambu / kayu meranti ;
5. Memakai atap dari genting biasa / seng / eternit gelombang ;
6. Menggunakan konstruksi yang tidak memenuhi syarat peraturan teknik bangunan.

Pasal 3

Bagi bangunan yang sudah memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ganti rugi/sumbangan bangunan akan dinilai sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai/harga bangunan sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Keputusan ini, sedangkan bagi bangunan yang tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), ganti rugi/sumbangan bangunannya akan dinilai sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari nilai/harga bangunan sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Keputusan ini.

Pasal 4

(1) Bangunan Permanen :

- a. Bangunan Permanen baik, nilainya sebesar Rp. 260.000,00 per M2 ;
- b. Bangunan permanen sedang, nilainya sebesar Rp. 216.000,00 per M2. ;
- c. Bangunan permanen kurang baik, nilainya sebesar Rp. 175.000,00 per M2.

(2) Bangunan Semi Permanen :

- a. Bangunan Semi Permanen baik, nilainya sebesar Rp. 140.400,00 per M2. ;
- b. Bangunan Semi Permanen Sedang, nilainya sebesar Rp. 125.800,00 per M2. ;
- c. Bangunan Semi Permanen Kurang Baik, nilainya sebesar Rp. 111.200,00 per M2.

(3) Bangunan Non Permanen :

- a. Bangunan Non Permanen Baik, nilainya sebesar Rp. 82.100,00 per M2. ;
- b. Bangunan Non Permanen Sedang, nilainya sebesar Rp. 67.700,00 per M2. ;
- c. Bangunan Non Permanen Kurang Baik, nilainya sebesar Rp. 52.900,00 per M2.

(4) Bangunan bertingkat nilainya dihitung berdasarkan luas masing-masing lantai efektif dari bangunan tersebut.

Pasal 5

Nilai harga bangunan pelengkap meliputi :

1. Sumur Pompa, nilainya adalah Rp. 127.600,00 per buah ;
2. Sumur batu bata/bis nilainya adalah Rp. 106.300,00 per buah ;
3. Septick tank, nilainya adalah Rp. 212.700,00 per buah ;
4. Peresap pasangan batu, nilainya adalah Rp. 70.900,00 per buah ;
5. Teras terbuka, nilainya adalah Rp. 42.500,00 per M2. ;
6. Teras tertutup atap beton, nilainya adalah Rp. 88.600,00 per M2. ;
7. Teras tertutup atap lainnya, nilainya adalah Rp. 70.900,00 per M2. ;
8. Pagar batu nilainya adalah Rp. 29.500,00 per M1 ;
9. Pagar besi, nilainya adalah Rp. 53.100,00 per M1. ;
10. Pagar kayu/bambu, nilainya adalah Rp. 14.700,00 per M1 ;
11. Pagar seng, nilainya adalah Rp. 17.700,00 per M1. ;

Pasal 6

Tanaman dan utilitas bangunan antara lain terdiri dari sambungan meter air, sambungan telepon, sambungan listrik, sambungan gas, nilai ganti ruginya akan ditentukan oleh Instansi/Dinas yang bersangkutan.

Pasal 7

Dengan Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 20 Tahun 1993 tanggal 6 Maret 1993.

Pasal 8

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 4 April 1995

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya ;
 4. Sdr. Kepala Itwil. Kodya Dati II Surabaya ;
 5. Sdr. Pembantu Walikotamadya di Surabaya ;
 6. Sdr. Kepala Dinas P.U. Daerah
Kodya Dati II Surabaya ;
 7. Sdr. Kepala Dinas Pengawas Bangunan Daerah ;

8. Sdr. Kepala Dinas Tata Kota Daerah ;
 9. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan ;
 10. Sdr. Para Camat se Kotamadya Dati II Surabaya ;
 11. Sdr. Para Lurah se Kotamadya Dati II Surabaya.
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 25 tanggal 29 Mei 1995.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Kepala Bagian Hukum,



MOH. FARUQ, SH
Penata Tk.I
NIP. 510 029 293